PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen 54311

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/0433/ KEP/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menentapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Kelompok Kerja Pelayanan Publik Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubki Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungn Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorn 157)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penangung Jawab

   Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengaduan Masyarkat di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

2. Ketua

   a. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
   b Menerima Laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
   c Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
   d Menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan;
   e Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

3. Sekretaris

   a. Melakukan inventarisasi data Informasi Kepuasan Masyarakat persemester;
   b. Menyiapkan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;
   c. Menyiapkan Survei Kepuasan Masyarakat
   d. Menyiapkan Komponen Standar Pelayanan Publik;
   e. Menyiapkan administrasi pelayanan publik;
   f. Menyiapkan SOP pengaduan pelayanan publik;
   g. Menyiapkan laporan pelayanan publik persemester;

4. Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c. Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarkat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarkat serta kerja lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

5. Koordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
   a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
   b. Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
   c. Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarkat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
   d. Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarkat serta kerja lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
6. Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
   b. Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
   c. Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarkat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

d. Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarkat serta kerja lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

7. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarkat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarkat serta kerja lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan.

8. Anggota

a. Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;

b. Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;

c. Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;

d. Melakukan Survey Kepuasan Masyarkat persemester;

e. Menyiapkan komponen standar pelayanan publik;

f. Melakukan pengadministrasian pelayanan publik

g. Menangani Pengaduan pelayanan publik;

h. Membuat laporan pelayanan publik persemester.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengaduan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannaya Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen ini hingga 31 Desember 2024.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan kepala Dinas ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Februari 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB.KEBUMEN
NOMOR : 050/0433/ KEP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE /EMAIL / MEDIA SOSIAL PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bappeda Kab. Kebumen	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Bappeda Kab. Kebumen	Ketua	
3.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Sekretaris/ Koordinator	
4.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinator	
5	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator	
6.	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	
7.	Perencana Ahli Muda	Anggota	Jinggarani Rosmala Dewi,SIP,MPA
8.	Pengadministrasi Umum	Anggota	Nanang Suryana,A.Md.
9	PPPK	Anggota	Nurul Lintang Agriani, S.IP
10.	PPPK	Anggota	Ita Purnamasari,S.Pd
11.	PPPK	Anggota	Arie Suhartono,A.Md
12.	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Kiki Indra Risa, S.Ak
13	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Dhany Dwiyan Putranto, ST
14	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Azis Effendi, S.Kom

Ditetapkan di Kebumen pada
tanggal 1 Februari 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR